

**PENERAPAN PSAK NO. 109 PADA PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN GRESIK PERIODE JANUARI-DESEMBER 2017**

SKRIPSI

Oleh :

AYU DIAN SETYANI

NIM : G72214020



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Ayu Dian Setyani

NIM : G72214020

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi

Judul Skripsi : Penerapan PSAK No. 109 Pada Penyusunan Laporan Keuangan
di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik
Periode Januari-Desember 2017

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan
adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang
dirujuk sumbernya.

Surabaya 19 Juli 2018

Saya yang menyatakan,



Ayu Dian Setyani

NIM. G72214020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ayu Dian Setyani NIM. G72214020 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 03 Agustus 2018
Pembimbing,



R.A Vidia Gati, SE.Akt, M.EI
NIP.197605102007012030

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ayu Dian Setyani NIM. G72214020 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 25 Juli 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu bidang Akuntansi.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I



R.A Vidia Gati, SE.Akt, M.EI
NIP. 197605102007012030

Penguji II



Imam Buchori, SE, M.Si
NIP. 196809262000031001

Penguji III



Lilik Rahmawati, M.EI
NIP. 198106062009012008

Penguji IV



Andhy Permadi, M. Kom
NIP. 198110142014031002

Surabaya, Agustus 2018


Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,




Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM
NIP. 196212141993031002

perusahaan/lembaga saat ini telah menggunakan Sistem Informasi Akuntansi untuk pelaporan keuangannya. Penggunaan Sistem Informasi ini bertujuan untuk keseragaman, efisiensi, efektivitas, dan juga dapat meminimalisir kesalahan dalam pembuatan sehingga laporan yang dihasilkan lebih akurat. Suatu Sistem Informasi Akuntansi dat harus menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang sudah berlaku di Indonesia yaitu standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) berupa Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Dengan adanya standart atau peraturan yang baku maka dapat memudahkan baik akuntan sebagai operasional maupun pemakai laporan keuangan untuk memahami suatu laporan keuangan.

Dari hasil pra penelitian yang telah dilakukan, BAZNAS Gresik telah menggunakan Sistem Informasi dan Manajemen BAZNAS (SIMBA) sebagai Sistem Informasi Akuntansi dan Manajemen Zakatnya atau juga dikenal sebagai *Internet Financial Reporting*. Mulai Januari 2017 BAZNAS Kabupaten Gresik sudah melakukan penyusunan laporan keuangan melalui SIMBA. Sebelumnya BAZNAS Kabupaten Gresik menggunakan Microsoft Excel dalam penyusunan laporan keuangannya dan SIMBA hanya digunakan untuk input penghimpunan dan pendistrsian dana ZIS serta menginput data-data muzakki. Laporan keuangan yang dihasilkan melalui Microsoft excel hanya meliputi laporan penerimaan, laporan penyaluran dan laporan perubahan dana.

Namun per Januari 2017 penyusunan laporan keuangan telah difokuskan menggunakan SIMBA agar terpusat dan mendapatkan hasil laporan yang seragam dan sesuai dengan PSAK 109. Pada tahun 2015 BAZNAS Gresik

b) Qs. Ali Imran (2): 180

“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dengan karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kabakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

c) Qs. Al-Maaidah (5): 12

“Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israel dan telah Kami angkat di antara mereka dua belas orang pemimpin dan Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku berserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan yang baik sesungguhnya Aku akan menghapus dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.”

d) Qs. At-Taubah (9): 103

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mencusikan mereka, dan berdoalah

Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	xxx
Hasil pengelolaan	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	<u>xxx</u>
	xxx
Penyaluran	
Infak/sedekah terikat atau maqayyadah	
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	xxx
(misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	xxx
<i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i>	—
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	<u>xxx</u>
	xxx
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	<u>xxx</u>
	xxx
Penggunaan	
Beban pegawai	
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	<u>(xxx)</u>
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	<u>xxx</u>
	xxx
DANA NON HALAL	
Penerimaan	
Bunga bank	xxx
Jasa giro	xxx
Penerimaan nonhalal lainnya	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana nonhalal</i>	xxx

sehingga zakat dapat tersalurkan dengan tepat. Pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang terpenting adalah esensi zakat tercapai. Hal inilah yang mendorong BAZ untuk berusaha mengelola zakat sebaik-sebaiknya.

Salah satu Badan Amil Zakat resmi yang dikelola oleh pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik. Pendirian BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Gresik bermula dari usulan kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Gresik kepada Bupati Gresik yang dalam pendiriannya mengalami keterlambatan karena terbentuknya BAZ Gresik itu sendiri menurut Kasi Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf pada Kantor Depag Gresik adalah akibat adanya desakan dari kepala Kantor.

Departemen Agama Pusat (Jakarta) dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, sehingga dibentuklah BAZ Kabupaten Gresik yang bersekretariat di Kasi Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf pada Kantor Depag Gresik, namun mengalami kevakuman sampai akhirnya dibentuk kembali pada tahun 2008 melalui SK Bupati Gresik Nomor 451/411/HK/403.14/2008 tentang BAZ (BAZ) Periode 2008-2011, yang kemudian diubah dengan SK Bupati Gresik Nomor 451/411/HK/437.12/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Gresik Nomor 451/411/HK/403.14/2008 tentang BAZ (BAZ) Periode 2008-2011.

Awalnya, BAZ ini berkantor di ruang kesekretariatan Kasi Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf pada Kantor Depag Kabupaten Gresik, kemudian sejak bulan Juni 2010 lalu bersamaan dengan menyongsong Ramadhan 1431 H, BAZ Gresik mensosialisasikan keberadaan kantor barunya yang sampai sekarang bertempat di kantor *secretariat* di Masjid al-Inabah di lingkungan kantor Pemda Gresik Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 245 Telp. (031) 395 2825-30 Pst. 031-70 334 535 Gresik 61161.

Dengan keberadaan kantor baru tersebut BAZ Kabupaten Gresik diharapkan mampu berkiprah memberikan pelayanan dan memberikan bimbingan serta informasi kepada muzakki terkait dengan permasalahan zakat, infaq, shodaqoh. Disamping itu, BAZ Gresik juga menerbitkan Bulletin sebagai media informasi dan silaturahmi dengan nama Bulletin BAZ Kabupaten Gresik yang edisi perdana (Edisi 1-Ramadhan 1431 H/Agustus 2010 M) telah diterbitkan dan diharapkan dapat menjadi media komunikasi antara muzakki dengan pengelola, pengelola dengan mustahiq maupun muzakki dengan mustahiq secara langsung dalam pengembangan wawasan, informasi tentang kegiatan kelembagaan dan pendayagunaan potensi zakat yang ada di Kabupaten Gresik.

BAZ diharapkan bisa membantu menyelesaikan masalah kesenjangan ekonomi dan keagamaan di wilayah Kabupaten Gresik.

- 4) Insentif Tenaga *Resource Center (RC)*
 - 5) Insentif Guru Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Non PNS
 - 6) Beasiswa Mahasiswa Produktif
- b) Gresik Sehat


Tujuan dari program Gresik Sehat adalah suatu upaya preventif membantu kaum dhuafa' mendapatkan pelayanan kesehatan secara mudah dan murah serta membantu meringankan biaya pengobatan bagi kaum dhuafa'. Bentuk program Gresik Sehat diantaranya adalah:

- 1) Pengobatan Gratis
 - 2) Layanan Cek Kesehatan
 - 3) Bantuan Ibu Hamil/Ibu Menyusui
 - 4) Bantuan Peningkatan Gizi
 - 5) Bantuan Biaya Berobat
 - 6) Layanan Ambulance Gratis
- c) Gresik Berdaya

Gresik Berdaya memiliki tujuan untuk memberdayakan kamu dhuafa' dalam bentuk memberikan permodalan tanpa bunga, ternak secara bergulir dan alat kerja untuk menjadi seorang muzakki. Bentuk program Gresik Berdaya diantaranya adalah:

- 1) Alat Bantuan Kerja
- 2) Bantuan Modal Usaha Bergulir
- 3) Bantuan Ternak Bergulir

3) Alur pembayaran ZIS via perbankan :




3.2 Gambar Alur Pembayaran ZIS Melalui Perbankan

c) Penghimpunan dana ZIS model layanan jemput ZIS

- 1) Muzaki/munfiq/munhadiq yang ingin membayar ZIS melalui model jemput ZIS ini terlebih dahulu memberitahukan call centre BAZNAS.
- 2) Model jemput ZIS diperuntukkan bagi donasi minimal sebesar Rp. 100.000,-
- 3) Bagian pengumpulan melakukan jemput ZIS ke alamat muzaki/munfiq/munhadiq.

4) Alur pelayanan pembayaran ZIS melalui model jemput ZIS:



3.3 Gambar Alur Pembayaran ZIS melalui Model Jemput ZIS

- 9) Penyampaian laporan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan bupati/walikota per semester atau 6 bulan sekali.
- 10) Penyampaian laporan kepada muzaki dilakukan dengan mengirim laporan bulanan berupa surat edaran dan juga memposting laporan keuangan tahunan di website resmi BAZNAS Kab. Gresik.

D. Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Gresik Periode Januari – Desember 2017

Menurut PSAK 109 terdapat 5 unsur laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam pelaksanaannya BAZNAS Kab. Gresik menyajikan 4 laporan keuangan dengan menggunakan SIMBA yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan, dan laporan arus. Sedangkan untuk catatan atas laporan keuangan dibuat sendiri oleh BAZNAS Kab. Gresik secara mandiri.

1. Pengakuan dan Pengukuran

Menurut bagian keuangan pencatatan sesuai dengan pos-pos seperti aset, kewajiban, dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana non halal masih belum maksimal. Transaksi yang diinput ke dalam SIMBA sebagian besar merupakan penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS untuk program. Sedangkan pendistribusian dana amil untuk kepentingan

Aktiva tetap terdiri 5 akun yaitu aset tetap, akumulasi penyusutan aset tetap, aset tidak lancar kelolaan, akumulasi penyusutan aset tidak lancar kelolaan, dan aset tidak lancar lainnya. Aset tetap bersaldo akhir Rp. 9.956.000,- menurut jurnal transaksi yang ada aset tetap bertambah karena ada pembelian AC, Wallpaper dan vertical blind. BAZNAS Kab. Gresik membuat sendiri rekap aset tetap menggunakan Ms. Excel (bukti lampiran 6). Menurut data di Ms. Excel tersebut selama 2017 terdapat 13 macam aset tetap dengan total 24 item, namun hanya 3 aset tetap yang dimasukkan dalam SIMBA selama tahun 2017. Akumulasi penyusutan aset tetap belum diakui oleh BAZNAS Kab. Gresik. Aset kelolaan bersaldo akhir Rp. 150.000.000 menurut keterangan bagian keuangan ini merupakan transaksi aset kelolaan untuk Bazmart dan transaksi tersebut diinput pada tahun 2016 namun baru muncul di neraca pada tahun 2017 karena nominal ini dimasukkan di anggaran untuk saldo awal per Januari 2017. Untuk akumulasi penyusutan aset tidak lancar kelolaan BAZNAS Kab. Gresik belum mengakui penyusutan tersebut. Sedangkan untuk aset tidak lancar lainnya BAZNAS Kab. Gresik tidak mempunyai akun tersebut.

Pos kewajiban terdiri dari 5 akun yaitu utang penyaluran, biaya yang masih harus dibayar, utang dari pihak ke-3, utang lain-lain dan utang murabahah. Semua akun bersaldo Rp. 0,- karena BAZNAS Kab. Gresik tidak pernah menerima utang dari pihak manapun.

Saldo dana sendiri terdiri dari 5 akun yaitu saldo dana zakat, Saldo dana infak/sedekah, saldo dana amil, saldo dana hibah, saldo dana APBN, saldo dana non syariah, saldo dana APBD provinsi, saldo dana APBD kab/kota. Saldo dana zakat bersaldo akhir Rp. 1.722.187.456. saldo dana infak/sedekah adalah –Rp. 104.234.302 saat saya konfirmasi mengapa ini minus menurut keterangan bagian keuangan bisa karena masih belum semua di *posting* sehingga tidak semua transaksi muncul karena kunci agar semua transaksi bisa muncul di laporan keuangan adalah dengan *posting* harian semua transaksi. Saldo dana amil bersaldo akhir Rp. 681.050.838.

Saldo dana non syariah menunjukkan nilai Rp. 7.127.172, menurut hasil wawancara bagian keuangan nominal ini dimasukkan dalam *tools* anggaran tahun 2017 yang mana jika diisi saldo anggaran tersebut dengan akun tertentu maka nominal yang dimasukkan akan menjadi saldo akhir pada 31 Desember 2016 dan menjadi saldo awal pada tahun 2017. Saat peneliti telusuri akun pada tahun 2017 tidak ada akun yang menunjukkan adanya penerimaan dana non syariah dan di tahun 2016 tidak ada pula jurnal yang menunjukkan adanya penerimaan dana non syariah.

keuangan karena saldo akhir di setiap pos di laporan perubahan dana akan sama dengan saldo pos di saldo dana laporan posisi keuangan.

Penerimaan dana zakat terbagi menjadi dua yaitu zakat lembaga/entitas dan zakat individual. Penerimaan zakat entitas merupakan pengumpulan dana zakat dari muzaki badan seperti perusahaan/PT. Penerimaan zakat entitas pada tahun 2017 sejumlah Rp. 759.838.661,-. Penerimaan zakat individual merupakan penerimaan dana zakat dari perorangan/individu. Penerimaan dana zakat individual pada tahun 2017 adalah Rp. 3.006.911.480,-. Tidak ada penerimaan bagi hasil atas penempatan dana zakat, selisih lebih nilai tukar penilaian, dan juga penerimaan lain-lain.

Penyaluran dana zakat disalurkan kepada 5 asnaf yaitu fakir, miskin, fisabilillah, ibnu sabil, dan amil dengan rincian sebagai berikut. Penyaluran dana untuk fakir dan miskin sejumlah Rp. 2.112.643.477,-. Penyaluran dana untuk fisabilillah sebesar Rp. 356.909.300,-. Penyaluran dana bagi ibnu sabil sejumlah Rp. 1.082.500,- dan untuk dana amil sejumlah Rp. 435.379.957,-. Sedangkan untuk asnaf seperti riqab, gharimin, dan muallaf tidak disalurkan karena saat ini sulit mendapatkan mustahik yang memiliki status tersebut.

Penerimaan dana infak/sedekah terbagi menjadi 2 yaitu penerimaan infak/sedekah terikat dan tidak terikat. Menurut hasil wawancara dengan bagian keuangan selama tahun 2017 tidak ada

transaksi tentang penerimaan infak/sedekah terikat namun pada laporan perubahan dana akun penerimaan infak/sedekah terikat menunjukkan saldo sejumlah Rp. 688.034.518,-. Menurut tambahan beliau kemungkinan ada kesalahan pada penginputan keterangan jenis infak/sedekah. Sedangkan untuk saldo akhir penerimaan infak/sedekah tidak terikat adalah sebesar Rp. 1.387.559.027,-.

Penyaluran dana infak/sedekah disalurkan amil sebesar Rp. 219.974.109,-. Penyaluran infak/sedekah terikat sebesar Rp. 10.000.000,-, dan penyaluran infak/sedekah tidak terikat sejumlah Rp. 2.345.890.819,-. Total akhir menunjukkan bahwa keadaan keuangan dana infak/sedekah mengalami defisit sebesar Rp. 500.271.383,- setelah meminta keterangan bagian keuangan beliau menjelaskan bahwa saldo akhir sebetulnya tidak defisit masih ada sisa ada kemungkinan itu karena belum semua transaksi kami posting.

Penerimaan dana amil terbagi menjadi 2 yaitu dari dana zakat dan dana infak/sedekah. Penerimaan dari dana zakat sendiri sejumlah Rp. 435.379.957,- dan dari dana infak/sedekah sejumlah Rp. 219.974.109,-. Dana amil digunakan untuk belanja pegawai/pengurus sebesar Rp. 953.000,-. Perjalanan dinas sebesar Rp. 1050.000. Penggunaan untuk beban umum dan administrasi lain sebesar Rp. 28.221.890,- dan untuk jasa pihak ketiga sebesar Rp. 2.000.000,-. Transaksi penyaluran/penggunaan dana amil masih belum semua

Kegiatan	Paragraf PSAK	Isi PSAK	Praktik di BAZNAS Kab. Gresik	Keterangan
	17	Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.	Amil zakat mengambil prosentase sebesar 12,5% untuk bagian amil dari dana zakat yang digunakan untuk kegiatan operasional amil.	Sesuai
	18	Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil	Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk masing-masing mustahik disusun berdasarkan RKAT	Sesuai
	20	Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.	Dana zakat untuk amil diakui sebagai penambah dana amil	Sesuai

4.2 Tabel Analisis Penyaluran Zakat

Kegiatan	Paragraf PSAK	Isi PSAK	Praktik di BAZNAS Kab. Gresik	Keterangan
Penerimaan Infak / Sedekah	24	Infak/Sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar : a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; b. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.	Amil menerima dan mengakui penerimaan infak/sedekah terikat dan tidak terikat sejumlah yang diterima dalam bentuk kas. Penerimaan aset non kas diakui sebagai penerimaan kas	(a) sesuai (b) tidak sesuai
	26	Infak/Sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas berupa aset lancar atau tidak lancar.	Amil mengakui penerimaan aset non kas sebagai kas	Tidak sesuai
	28	Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil untuk ambulans.	Amil menerima bantuan CSR oleh bank BRI berupa 2 ambulance namun pada saat itu diakui sebagai penambah kas bukan aset tetap	Tidak sesuai
	29	Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan SAK yang relevan	Aset non kas diakui sejumlah nilai perolehan namun diakui sebagai kas/biaya	Tidak sesuai

4.3 Tabel Analisis Penerimaan Infak/Sedekah

Kegiatan	Paragraf PSAK	Isi PSAK	Praktik di BAZNAS Kab. Gresik	Keterangan
Penerimaan Infak / Sedekah	30	Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai: a) Pengurang dana infal/sedekah, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil; b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil;	Amil belum pernah mengakui penurunan/penyusutan nilai aset tidak lancar	Tidak sesuai
	31	Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset nonkas tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan SAK yang relevan.	Amil zakat mempunyai aset ambulance namun pencatatan yang dilakukan kurang tepat dan tidak sesuai dengan SAK yang relevan	Tidak sesuai

4.3 Tabel Analisis Penerimaan Infak/Sedekah

Kegiatan	Paragraf PSAK	Isi PSAK	Praktik di BAZNAS Kab. Gresik	Keterangan
Penyaluran Infak / Sedekah	33	Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar: a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; b) nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset non kas	Amil mengakui dana infak/sedekah berupa kas sejumlah uang yang diterima, dan sejumlah nilai wajar jika menerima zakat dalam bentuk non kas. Namun penerimaan non kas diakui sebagai penerimaan kas bukan aset non kas	(a) Sesuai (b) Tidak Sesuai

4.4 Tabel Analisis Penyaluran Infak/Sedekah

Kegiatan	Paragraf PSAK	Isi PSAK	Praktik di BAZNAS Kab. Gresik	Keterangan
	34	Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil	Bagian dana untuk amil dari dana infak/sedekah diakui sebagai penambah dana amil	Sesuai
	35	Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset nonkas tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan SAK yang relevan.	Amil zakat mempunyai aset ambulance namun pencatatan yang dilakukan kurang tepat dan tidak sesuai dengan SAK yang relevan	Tidak sesuai

4.4 Tabel Analisis Penyaluran Infak/Sedekah

Kegiatan	Paragraf PSAK	Isi PSAK	Praktik di BAZNAS Kab. Gresik	Keterangan
Penyajian	38	Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil terpisah dalam laporan posisi keuangan.	Amil telah menyajikan laporan posisi keuangan. Namun untuk keakuratan yang tersaji dalam laporan posisi keuangan masih belum menunjukkan nominal yang sebenarnya.	Tidak Sesuai

4.5 Tabel Analisis Penyajian Laporan Keuangan

Kegiatan	Paragraf PSAK	Isi PSAK	Praktik di BAZNAS Kab. Gresik	Keterangan
Pengungkapan Zakat	39	<p>a) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil</p> <p>b) Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.</p> <p>c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;</p> <p>d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik;</p> <p>e) Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya, dan</p> <p>f) Hubungan pihak-pihak yang berelasi antar amil dan mustahik yang meliputi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sifat hubungan 2. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan 3. Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode 	<p>a) tidak ada kebijakan mengenai skala prioritas penyaluran zakat</p> <p>b) tidak ada pembagian presentase dan konsistensi kebijakan</p> <p>c) aset nonkas diakui sejumlah nilai wajar namun tidak diakui sebagai aset non kas tetapi sebagai kas</p> <p>d) Amil merincikan jumlah penyaluran dana zakay untuk masing-masing mustahik</p> <p>e) Aset kelolaan berupa ambulance dan Bazmart namun pencatatannya belum sesuai dengan peraturan yang berlaku</p> <p>f) Amil tidak mengungkapkan hubungan istimewa antara amil dan mustahik</p>	Tidak sesuai

4.6 Tabel Analisis Pengungkapan Zakat

Kegiatan	Paragraf PSAK	Isi PSAK	Praktik di BAZNAS Kab. Gresik	Keterangan
Pengungkapan Infak / Sedekah	39	<p>a) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak/sedekah dan penerima infak/sedekah;</p> <p>b) Kebijakan penyaluran infak/sedekah untuk amil dan nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.</p> <p>c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas;</p> <p>d) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;</p> <p>e) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah;</p>	<p>a) tidak ada kebijakan mengenai skala prioritas penyaluran infak/sedekah</p> <p>b) tidak ada pembagian presentase dan konsistensi kebijakan</p> <p>c) aset nonkas diakui sejumlah nilai wajar namun tidak diakui sebagai aset non kas tetapi sebagai kas</p> <p>d) Amil tidak pernah mengungkapkan dana yang dikelola dari infak/sedekah yang belum disalurkan</p> <p>e) Amil tidak pernah mengelola seperti yang dimaksud di huruf (d)</p>	Tidak Sesuai

4.6 Tabel Analisis Pengungkapan Zakat

Kegiatan	Paragraf PSAK	Isi PSAK	Praktik di BAZNAS Kab. Gresik	Keterangan
		<p>f) Penggunaan dana infak/sedekah dalam bentuk aset kelolaan, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya, dan</p> <p>g) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan</p> <p>h) Hubungan pihak-pihak yang berelasi antar amil dan penerima infak/sedekah yang meliputi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sifat hubungan 2. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan 3. Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infak/sedekah selama periode 	<p>e) Aset kelolaan berupa ambulance dan Bazmart namun pencatatannya belum sesuai dengan peraturan yang berlaku</p> <p>g) Amil merincikan dana infak/sedekah terikat dan tidak terikat secara terpisah</p> <p>h) Amil tidak mengungkapkan hubungan istimewa antara amil dan mustahik</p>	Tidak Sesuai

4.6 Tabel Analisis Pengungkapan Zakat

- Mahmudi, “Laporan keuangan Sektor Publik Untuk Transparansi dan Akuntabilitas Publik”, Jurnal Pendidikan Akuntansi, 2002.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. PT Bumi Aksara: Jakarta, 2007.
- Mardiasmo, “Akuntansi Sektor Publik”, Jurnal Akuntansi--Penerbit Andi, 2004.
- Martani, Dwi dkk. *Akuntansi Keuangan Menengah berbasis PSAK*. Salemba Empat: Jakarta), 2012.
- Mujahidi, Khainatul. “Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Lembaga Amil Zakat Studi Kasus Baitulmaal Hidayatullah Cabang Malang”. Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- PP No. 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Sari, Elsi Eka. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. PT Grasindo: Jakarta, 2007.
- Shahnaz, Sabrina. “Penerapan PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara”. Jurnal EMBA--Universitas Ram Ratulangi, 2015.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung, 2005.
- Syahatah, Huseyn. *Akuntansi Zakat*. Pustaka Progressif: Jakarta, 2004.
- Tambunan, Rudi M. *Standard Operating Procedures (SOP) Pedoman Konsep Terbaik dan Terlengkap Untuk Penyusunan SOP yang Efektif*. Maiesta Publishing: Jakarta, 2013.
- Triyuwono, Iwan. *Akuntansi Syariah Perspektif, Metodologi dan Teori*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2015.
- UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Warjino, Perry. Konferensi Pers Penyelenggaraan International Sharia Economic Festival ISEF. Grand City Mall & Convex: Surabaya, 2017.
- Winarno, Wing Wahyu. *Sistem Informasi Akuntansi Edisi 2*. UPP (Unit Penerbit dan Percetakan) STIM YPKN: Yogyakarta, 2006.